



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALIAS;**
2. Tempat : Bone Japalena;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 15 Maret 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rabiadjala RT/RW 006/004, Desa Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/03/IX/HUK.6.6/2023/Ditpolairud tanggal 13 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agustinus Gusti Teluwun, S.H., berkantor di Advokat & Konsultan Hukum "A.G. Teluwun & Rekan" yang beralamat di Jalan Cendrawasih (Jalan Jaksa) RT/RW. 007/005, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 4 Desember 2023 dengan Nomor 13/HK.01/KK/2023/PN Dob;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 44 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Dob tanggal 23 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Dob tanggal 18 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Dob tanggal 29 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Dob tanggal 29 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALIAS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Dokumen Yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jo pasal 16 Undang – undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka (3) dan angka (13) Undang – undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALIAS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Kapal KM CINTA MEKKA
 - 1 (Satu) Lembar Dokumen Pas Kecil KM CINTA MEKKADirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 44 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 18 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Terdakwa Alias terbukti karena terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesal melainkan dakwaan dan tuntutan penuntut umum terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" apalagi perbuatan terdakwa Alias merusak hutan Desa Goda-Goda dengan adanya kesimpulan penuntut umum tersebut sebagaimana dalam surat tuntutan kami penasehat hukum terdakwa tidak sependapat;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kapal KM CINTA MEKKA 1 (satu) Lembar Dokumen Pas Kecil KM CINTA MEKKA Dirampas untuk Negara Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dengan segala kebijaksanaannya agar dikembalikan kepada Terdakwa Alias mengingat KM Cinta Mekka digunakan terdakwa sebagai satu-satunya alat atau sumber penghidupan bagi keluarga serta sebagai satu-satunya mata pencaharian dilaut untuk menghidupi Keluarga dalam kondisi saat ini sejak terdakwa ditahan untuk kehidupan sehari-hari makan dan minum sangat memprihatinkan bagi Istri, Anak-Anak dan Cucu-Cucu dan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum tanggal 23 Januari 2024 terhadap pembelaan tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum Menuntut Terdakwa ALIAS dengan menggunakan Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu "Dengan Sengaja Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Dokumen Yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" bukan Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu "Mengangkut, Menguasai atau Memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sehingga apa yang disampaikan Penasehat Hukum dalam Nota Pembelaan adalah tidak berdasar dan beralasan hukum serta sudah sepatutnya ditolak;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kapal KM Cinta Mekka 1 (satu) lembar Dokumen Pas Kecil KM Cinta Mekka agar dikembalikan kepada Terdakwa Alias adalah tidak berdasar dan beralasan hukum karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan Tindak Pidana

Hal. 3 dari 44 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Dokumen Yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-21/Dobo/11/2023 tanggal 23 November 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Alias pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar Pukul 20.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, Berkordinat $05^{\circ} \cdot 45.24' \text{ S} - 134^{\circ} 13. 59' \text{ E}$ di perairan Dobo Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIT saudara Ali Tuhuteru/Arsila Tuhuteru (Dalam Pencairan Orang) mendatangi Rumah Terdakwa dengan tujuan menawarkan jasa angkut muatan kayu, dari sungai Londe ke Kota Dobo dengan harga sewa kapal sebesar Rp.400.000/M³.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIT Terdakwa dan Saksi Astiar berangkat dari Dobo menuju Sungai Londe menggunakan kapal KM.CINTA MEKKA milik Terdakwa dan menempuh perjalanan selama kurang lebih 2 Jam, namun pada pukul 20.00 WIT Terdakwa dan Saksi Astiar memutuskan untuk bermalam di salah satu sungai Londe dikarenakan saat itu Terdakwa dan Saksi Astiar salah jalan.
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 9 September 2023 Terdakwa dan Saksi Astiar bergerak menuju lokasi pemuatan yang memang sudah berada di pinggir pantai Desa Goda – Goda yang kemudian pada pukul 10.00 WIT muatan yang berupa 94 (Sembilan puluh empat) Keping Kayu Merbau diangkut di atas kapal KM.CINTA MEKKA oleh Saksi Arlin Nurlette (Terdakwa yang penuntutannya secara terpisah) bersama Ali Tututeru, ALS Sombalattu, dan Nopu Tuhuteru (Dalam Pencairan Orang),

Hal. 4 dari 44 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah proses pengakutan selesai Terdakwa dan Saksi Astiar bersama Dengan Saksi Arlin Nurlette (Terdakwa yang penuntutannya secara terpisah) berlayar menuju Dobo, dan sesampainya di perairan Dobo Petugas Polisi Perairan mendatangi dan melakukan pemeriksaan terkait muatan yang ada di kapal KM.CINTA MEKKA dan ditemukan muatan kayu tanpa dokumen sehingga Terdakwa, saksi Astiar dan Saksi Arlin Nurlette (Terdakwa yang penuntutannya secara terpisah) diamankan oleh Petugas Polairud pada Kordinat $05^{\circ} 45.24' S - 134^{\circ} 13. 59' E$ untuk kemudian diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil pengukuran kayu gergajian sitaan per jenis dan ukuran yang diangkut dengan menggunakan KM.CINTA MEKKA yang ditandatangani oleh Saksi Yohanes Frans A.Oetpah selaku alih ukur pada tanggal 20 September 2023 dengan hasil berjumlah 94 Keping Kayu jenis Merbau dengan ukuran sebagai berikut :

a. Ukuran (2 x 23)	:	1 Keping
b. Ukuran (3 x 23)	:	12 Keping
c. Ukuran (3 x 24)	:	11 Keping
d. Ukuran (4 x 22)	:	2 Keping
e. Ukuran (4 x 23)	:	15 Keping
f. Ukuran (4 x 24)	:	47 Keping
g. Ukuran (4 x 25)	:	6 Keping

Yang semuanya tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH),

- Bahwa terkait pemabayaran sewa kapal sebesar Rp.400.000/M³ belum diterima Terdakwa dikarenakan perjanjiannya jika muatan kayu sudah laku terjual barulah harga sewa kapal dibayarkan.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 ayat (1) huruf a jo pasal 16 Undang – undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Alias pada hari pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar Pukul 20.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, Berkordinat $05^{\circ} 45.24' S - 134^{\circ} 13. 59' E$ di perairan Dobo Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan

Hal. 5 dari 44 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIT saudara Ali Nurlette (Dalam Pencairan Orang) mendatangi Rumah Terdakwa dengan tujuan menawarkan jasa angkut muatan kayu, dari sungai Londe ke Kota Dobo dengan harga sewa kapal sebesar Rp.400.000/M³.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIT Terdakwa dan Saksi Astiar berangkat dari Dobo menuju Sungai Londe menggunakan kapal KM.CINTA MEKKA milik Terdakwa dan menempuh perjalanan selama kurang lebih 2 Jam, namun pada pukul 20.00 WIT Terdakwa dan Saksi Astiar memutuskan untuk bermalam di salah satu sungai Londe dikarenakan saat itu Terdakwa dan Saksi Astiar salah jalan.
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 9 September 2023 Terdakwa dan Saksi Astiar bergerak menuju lokasi pemuatan yang memang sudah berada di pinggir pantai Desa Goda – Goda yang kemudian pada pukul 10.00 WIT muatan yang berupa 94 Keping Kayu Merbau diangkut di atas kapal KM.CINTA MEKKA oleh Saksi Arlin Nurlette (Terdakwa yang penuntutannya secara terpisah) bersama ALS Sombalattu, dan Nopu Tuhuteru (Dalam Pencairan Orang), kemudian setelah proses pengakutan selesai Terdakwa dan Saksi Astiar bersama Dengan Saksi Arlin Nurlette (Terdakwa yang penuntutannya secara terpisah) berlayar menuju Dobo, dan sesampainya di perairan Dobo Petugas Polisi Perairan mendatangi dan melakukan pemeriksaan terkait muatan yang ada di kapal KM.CINTA MEKKA dan ditemukan muatan kayu tanpa dokumen sehingga Terdakwa, saksi Astiar dan Saksi Arlin Nurlette (Terdakwa yang penuntutannya secara terpisah) diamankan oleh Petugas Polairud pada Kordinat 05° 45.24' S – 134° 13. 59' E untuk kemudian diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil pengukuran kayu gergajian sitaan per jenis dan ukuran yang diangkut dengan menggunakan KM.CINTA MEKKA yang ditandatangani oleh Saksi Yohanes Frans A.Oetpah selaku alih ukur pada tanggal 20 September 2023 dengan hasil berjumlah 94 Keping Kayu jenis Merbau dengan ukuran sebagai berikut :
 - a. Ukuruan (2 x 23) : 1 Keping

Hal. 6 dari 44 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Dob



- b. Ukuran (3 x 23) : 12 Keping
- c. Ukuran (3 x 24) : 11 Keping
- d. Ukuran (4 x 22) : 2 Keping
- e. Ukuran (4 x 23) : 15 Keping
- f. Ukuran (4 x 24) : 47 Keping
- g. Ukuran (4 x 25) : 6 Keping

Yang semuanya tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH),

▪ Bahwa terkait pemabayaran sewa kapal sebesar Rp.400.000/M³ belum diterima Terdakwa dikarenakan perjanjiannya jika muatan kayu sudah laku terjual barulah harga sewa kapal dibayarkan.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang – undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka (3) dan angka (13) Undang – undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arlin Nurlette, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan pada hari ini karena Saksi ditangkap saat mengangkut kayu dengan menggunakan Kapal KM. Cinta Mekka milik Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 9 September 2023, bertempat di Desa Goda-Goda, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, berawal Saksi, Saudara Ali Tuhuteru, Saudara Nopu Tuhuteru, Saudara Edo Tuhuteru, Saudara Als Sombalatu, dan Saudara Harti Hitimala sedang berada di hutan yang ada di Desa Goda-Goda, kemudian Saudara Ali Tuhuteru memerintahkan kepada Saksi untuk membawa kayu dari hutan Goda-Goda menuju Toko Mega di Kota Dobo dengan menggunakan Kapal KM. Cinta Mekka milik Terdakwa, lalu Saksi, bersama dengan Saudara Nopu Tuhuteru, Saudara Als Sombalatu, mengangkut kayu yang ada di pesisir pantai ke atas Kapal KM. Cinta

Hal. 7 dari 44 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekka, kemudian setelah semua kayu diangkut ke dalam Kapal KM. Cinta Mekka, lalu Saksi naik ke Kapal KM. Cinta Mekka untuk ikut berlayar menuju Kota Dobo bersama dengan Terdakwa dan Saksi Astiar, selanjutnya sekitar Pukul 14.00 WIT Kapal KM. Cinta Mekka tiba dan bersandar di belakang Pasar Barat Dobo, namun pada waktu itu air laut sedang surut sehingga Saksi tidak dapat melakukan bongkar muat kayu ke Toko Mega, sehingga Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Astiar tetap menunggu di atas kapal, kemudian sekitar Pukul 22.00 WIT saat Saksi dan Terdakwa sedang tidur di dalam kapal, datang 2 (dua) orang petugas Polairud yang sedang berpatroli dengan menggunakan speedboat mendekati Kapal KM. Cinta Mekka, lalu salah satu petugas Polairud naik ke atas Kapal KM. Cinta Mekka untuk melakukan pemeriksaan, sedangkan petugas Polairud yang lain pergi, kemudian petugas Polairud bertanya kepada Saksi Astiar “*siapa punya kayu*”, lalu Saksi Astiar menjawab “*yang punya kayu ada di dalam*”, kemudian petugas Polairud menyuruh Saksi Astiar untuk membangunkan Saksi, setelah itu Saksi Astiar masuk ke dalam kapal untuk membangunkan Saksi, lalu Saksi bangun dan menghampiri petugas Polairud, kemudian petugas Polairud bertanya kepada Saksi apakah kayu yang diangkut memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), lalu Saksi menjawab kayu tersebut tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), setelah itu petugas Polairud menanyakan surat izin kapal kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menunjukkan Surat Pas Kecil kepada petugas Polairud, kemudian petugas Polairud menghubungi atasannya, tak lama kemudian atasan dari petugas Polairud tersebut datang bersama anggotanya, kemudian atasan dari petugas Polairud tersebut memberikan perintah kepada salah satu petugas Polairud untuk menjaga Kapal KM. Cinta Mekka bersama isi muatan kapal tersebut, selanjutnya atasan petugas Polairud tersebut pergi bersama dengan anggotanya, setelah itu Saksi, Terdakwa dan Saksi Astiar tidur di atas Kapal KM. Cinta Mekka bersama dengan salah satu petugas Polairud, selanjutnya keesokan paginya Kapal KM. Cinta Mekka dibawa ke Tanjung untuk membongkar muatan kayu, setelah itu Saksi, Terdakwa, dan Saksi Astiar dibawa oleh petugas Polairud ke rumah salah satu anggota Polairud untuk diperiksa;

- Bahwa Saksi dan Saudara Ali Tuhuteru tinggal 1 (satu) kampung, selain itu Saudara Ali Tuhuteru merupakan operator di tempat Saksi bekerja;

Hal. 8 dari 44 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Toko Mega yang beralamat di samping Pasar Barat Dobo, Kelurahan Galay Dubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Toko Mega adalah toko yang menjual bahan bangunan, dan pemiliknya adalah Saudara Koko Jeri;
- Bahwa kayu yang diangkut dengan Kapal KM. Cinta Mekka merupakan kayu milik Saudara Koko Jeri;
- Bahwa keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan Saksi poin 11 (sebelas) yang menerangkan bahwa kayu yang diatas Kapal KM. Cinta Mekka merupakan kayu milik Saksi, Saudara Ali Tuhuteru, Saudara Nopu Tuhuteru, Saudara Edo Tuhuteru, Saudara Als Sombalatu, dan Saudara Harti Hitimala adalah tidak benar, karena pada saat diperiksa polisi, Saudara Koko Jeri tidak mau mengaku;
- Bahwa jenis kayu yang diangkut dengan kapal KM. Cinta Mekka adalah kayu jenis merbau (kayu besi) berbentuk papan berjumlah 94 (sembilan puluh empat) keping dengan ukuran sekitar tebal 4 (empat) sentimeter, lebar 25 (dua puluh lima) sentimeter, dan panjang 4 (empat) meter dengan total volume 4 (empat) meter kubik;
- Bahwa kayu jenis merbau (kayu besi) yang diangkut dengan Kapal KM. Cinta Mekka diambil dari hutan yang ada di Desa Goda-Goda, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa yang melakukan penebangan kayu di hutan Goda-Goda adalah Saksi, Saudara Ali Tuhuteru, Saudara Edo Tuhuteru, Saudara Nopu Tuhuteru, Saudara Als Sombalatu, dan Saudara Harti Hitimala;
- Bahwa Saksi, Saudara Ali Tuhuteru, Saudara Nopu Tuhuteru, Saudara Edo Tuhuteru, Saudara Als Sombalatu, dan Saudara Harti Hitimala mulai menebang kayu di hutan Goda-Goda sejak akhir bulan Agustus 2023 sampai dengan awal September 2023;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saudara Nopu Tuhuteru, Saudara Edo Tuhuteru, Saudara Als Sombalatu, dan Saudara Harti Hitimala dibawa oleh Saudara Ali Tuhuteru untuk menebang kayu di hutan Goda-Goda, setelah sampai di hutan Goda-Goda, kemudian Saksi bersama dengan yang lainnya membuat jalan rel yang terbuat dari papan untuk mempermudah membawa kayu yang sudah dipotong dari hutan ke pesisir pantai yang dijadikan untuk tempat menampung kayu-kayu tersebut, setelah jalan rel tersebut selesai dibuat, selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi mulai menebang pohon dan

Hal. 9 dari 44 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengolahnya menjadi kayu berbentuk papan, yang kemudian kayu olahan tersebut dikumpulkan di pesisir pantai untuk dibawa ke Kota Dobo;

- Bahwa masing-masing peran pada saat menebang pohon di hutan Goda-Goda antara lain Saksi, Saudara Edo Tuhuteru, dan Saudara Als Sombalatu berperan untuk memikul kayu dari dalam hutan Goda-Goda ke pesisir pantai, Saudara Ali Tuhuteru dan Saudara Harti Hitimala berperan untuk menebang pohon dan mengolahnya menjadi kayu berbentuk papan, sedangkan Saudara Nopu Tuhuteru berperan sebagai juru masak sekaligus membantu memikul kayu;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi membutuhkan waktu sekitar 3 (tiga) hari untuk menebang pohon dan mengolahnya hingga terkumpul 94 (sembilan puluh empat) keping kayu jenis merbau (kayu besi) berbentuk papan;
- Bahwa jarak antara tempat penebangan hutan Goda-Goda dengan pesisir pantai tempat menaruh kayu berjarak sekitar 1 km (satu kilometer);
- Bahwa yang mengangkut kayu dari pesisir pantai ke atas Kapal KM. Cinta Mekka adalah Saksi, Saudara Nopu Tuhuteru, dan Saudara Als Sombalatu;
- Bahwa yang berada di atas Kapal KM. Cinta Mekka pada saat berlayar menuju Kota Dobo adalah Terdakwa, Saksi, dan Saksi Astiar;
- Bahwa yang mengemudikan Kapal KM. Cinta Mekka menuju Kota Dobo adalah Terdakwa;
- Bahwa lama perjalanan kapal dari hutan Goda-Goda menuju Kota Dobo sekitar 2 (dua) jam;
- Bahwa berdasarkan cerita Saudara Ali Tuhuteru, Kapal KM. Cinta Mekka milik Terdakwa disewa untuk angkut kayu dari hutan Goda-Goda dengan harga sewa Rp400.000,00 (empat ratus ribu) per meter kubik;
- Bahwa berdasarkan cerita Saudara Ali Tuhuteru, Terdakwa sebelumnya pernah mengangkut kayu menggunakan kapal milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi mengangkut kayu dengan kapal milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah menghubungi Terdakwa;
- Bahwa rencananya kayu yang diambil dari hutan Goda-Goda hendak dijual dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per meter kubik;

Hal. 10 dari 44 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dan berkomunikasi langsung dengan Saudara Koko Jeri;
- Bahwa awalnya Saudara Koko Jeri meminta Saudara Ali Tuhuteru untuk dicarikan orang untuk bekerja mencari kayu di Kota Dobo, lalu Saudara Ali Tuhuteru pulang ke kampungnya di Buano untuk mencari orang yang mau bekerja di Kota Dobo, setelah itu Saudara Ali Tuhuteru mengajak Saksi, Saudara Nopu Tuhuteru, Saudara Edo Tuhuteru, Saudara Als Sombalatu, dan Saudara Harti Hitimala untuk bekerja di Kota Dobo, selanjutnya Saksi, Saudara Ali Tuhuteru, Saudara Nopu Tuhuteru, Saudara Edo Tuhuteru, Saudara Als Sombalatu, dan Saudara Harti Hitimala pergi ke Kota Dobo dengan menggunakan kapal laut, sesampainya di Kota Dobo, Saksi, Saudara Ali Tuhuteru, Saudara Nopu Tuhuteru, Saudara Edo Tuhuteru, Saudara Als Sombalatu, dan Saudara Harti Hitimala singgah di Toko Mega yang terletak di samping Pasar Barat, sambil mencari tempat tinggal sementara di sekitar pelabuhan Dobo, selanjutnya seminggu kemudian barulah Saksi, Saudara Ali Tuhuteru, Saudara Nopu Tuhuteru, Saudara Edo Tuhuteru, Saudara Als Sombalatu, dan Saudara Harti Hitimala berangkat menuju hutan Goda-Goda untuk mencari kayu;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah upah yang diberikan saat bekerja dengan Saudara Koko Jeri karena Saksi bekerja secara berkelompok sehingga untuk upah dipegang oleh Saudara Ali Tuhuteru selaku operator;
- Bahwa Saksi belum menerima upah setelah bekerja di Kota Dobo, yang Saksi terima sampai saat ini hanyalah biaya akomodasi kapal dari kampung Buano menuju Kota Dobo;
- Bahwa Saksi baru pertama kali bekerja di Kota Dobo;
- Bahwa Saksi baru pertama kali bekerja mencari kayu di hutan;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah tahu kayu yang diangkut dari hutan Goda-Goda dengan menggunakan Kapal KM. Cinta Mekka tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk menebang dan mengangkut kayu membutuhkan surat izin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa tahu kayu yang diangkut dengan kapal milik Terdakwa ada surat izin atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak bertanya kepada Saksi terkait surat izin dari kayu yang diangkut dengan kapal milik Terdakwa;

Hal. 11 dari 44 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saksi Astiar diamankan oleh anggota polisi pada tanggal hari Minggu, 10 September 2023;
- Bahwa setelah Saksi tiba di Kota Dobo, Saudara Koko Jeri tidak ada memberikan uang untuk biaya tempat tinggal dan biaya makan, karena pada waktu itu untuk biaya tempat tinggal dan biaya makan menggunakan uang sisa akomodasi yang dikirim oleh Saudara Koko Jeri kepada Saudara Ali Tuhuteru;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang dikirim Saudara Koko Jeri kepada Saudara Ali Tuhuteru;
- Bahwa biaya keperluan sehari-hari dibayar oleh Saudara Ali Tuhuteru, karena uang dari Saudara Koko Jeri dipegang oleh Saudara Ali Tuhuteru selaku operator di tempat kerja Saksi;
- Bahwa Saksi hanya ditugaskan untuk membawa kayu dari hutan Goda-Goda ke Toko Mega, sedangkan yang menjualnya adalah Saudara Koko Jeri;
- Bahwa petugas Polairud tidak ada mengatakan kepada Saksi tentang adanya target operasi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa anggota polisi bersamaan dengan Saudara Koko Jeri bertempat di hotel Sinar Harapan;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saudara Koko Jeri diperiksa oleh anggota polisi dalam satu ruangan, dan ketika Saksi menerangkan bahwa kayu yang diangkut dengan Kapal KM. Cinta Mekka merupakan milik Saudara Koko Jeri, tetapi Saudara Koko Jeri tidak mau mengakuinya, lalu anggota polisi menyuruh Saksi untuk menunggu di luar ruangan, selanjutnya pemeriksaan terhadap Saksi dan Saudara Koko Jeri dilakukan secara terpisah;
- Bahwa Saudara Koko Jeri memberikan uang akomodasi kepada Saudara Ali Tuhuteru dengan melalui transfer;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang memberikan izin untuk tebang kayu di hutan Goda-Goda adalah orang dari Desa Goda-Goda, karena Saksi pernah melihat Saudara Ali Tuhuteru meminta izin dari orang Desa Goda-Goda;
- Bahwa bukan Terdakwa yang melakukan penebangan kayu di hutan Goda-Goda, Terdakwa hanya mengangkut kayu dari hutan Goda-Goda menuju Kota Dobo menggunakan kapal milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa menunjukkan surat-surat kapal berupa Surat Pas Kecil;

Hal. 12 dari 44 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menghubungi Terdakwa untuk menyewa kapal milik Terdakwa adalah Saudara Ali Tuhuteru;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Astiar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan pada hari ini terkait penangkapan Terdakwa karena masalah angkut kayu menggunakan kapal milik Terdakwa;
- Bahwa kapal yang digunakan untuk mengangkut kayu adalah Kapal KM. Cinta Mekka;
- Bahwa yang mengemudikan Kapal KM. Cinta Mekka pada pengangkutan kayu adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kayu yang diangkut dengan Kapal KM. Cinta Mekka adalah kayu milik Saudara Ali Tuhuteru;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar Pukul 17.00 WIT, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sipur Pantai, Rabiadjala, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, awalnya Saksi sedang berada di kamar, kemudian Saudara Ali Tuhuteru datang untuk bertemu dengan Terdakwa, pada saat itu Saksi mendengar Saudara Ali Tuhuteru menawarkan kepada Terdakwa untuk mengangkut kayu dari Sungai Londe, Desa Goda-Goda, setelah itu Saudara Ali Tuhuteru pulang, lalu Terdakwa menemui Saksi dan mengatakan kepada Saksi *"nanti temani bapak untuk pergi mengangkut kayu di Sungai Londe, Desa Goda-Goda"*;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar Pukul 16.00 WIT, Saksi dan Terdakwa berangkat dari belakang rumah Terdakwa dengan menggunakan Kapal KM. Cinta Mekka menuju Sungai Londe, Desa Goda-Goda, kemudian sekitar Pukul 20.00 WIT, Terdakwa menyadari telah salah mengambil rute jalan, karena sudah malam sehingga Terdakwa memutuskan untuk bermalam di sekitar sungai tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pagi hari, Saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Sungai Londe, kemudian sekitar pukul 10.00 WIT Saksi dan Terdakwa melihat ada tumpukan kayu yang diletakkan di pinggir sungai namun tidak ada satupun orang disekitar tumpukan kayu tersebut, kemudian Terdakwa

Hal. 13 dari 44 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Dob



menepikan Kapal KM. Cinta Mekka di dekat tumpukan kayu tersebut, setelah itu Terdakwa turun dan masuk ke dalam hutan untuk mencari tempat Saudara Ali Tuhuteru, sedangkan Saksi menunggu di atas Kapal KM. Cinta Mekka, tak lama kemudian Terdakwa datang bersama dengan Saksi Arlin Nurlette bersama dengan 3 (tiga) orang rekan Saksi Arlin Nurlette yang tidak dikenal oleh Saksi, selanjutnya Saksi Arlin Nurlette bersama rekannya menaikkan kayu dari pinggir sungai ke atas Kapal KM. Cinta Mekka, sedangkan Saksi dan Terdakwa berada di atas Kapal KM. Cinta Mekka untuk menyusun kayu, setelah semua kayu terangkut kemudian Saksi Arlin Nurlette naik ke atas Kapal KM. Cinta Mekka, setelah itu Kapal KM. Cinta Mekka berangkat menuju Kota Dobo, kemudian sekitar pukul 14.00 WIT, Kapal KM. Cinta Mekka tiba di belakang Pasar Barat Dobo, namun karena air laut sedang surut yang mengakibatkan muatan kayu tidak bisa dibongkar, sehingga Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Arlin Nurlette menunggu di atas kapal hingga air laut pasang, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIT datang 2 (dua) orang petugas Polairud yang sedang berpatroli dengan mengendarai speedboat, kemudian salah satu petugas Polairud pergi, sedangkan petugas Polairud yang lain naik ke atas Kapal KM. Cinta Mekka, dan bertanya kepada Saksi “*sapa punya kayu*”, Saksi menjawab “*pemilik kayu sementara ada di dalam*”, petugas Polairud berkata “*tolong panggilkan dulu*”, setelah itu Saksi membangunkan Saksi Arlin Nurlette yang sedang tidur di dalam Kapal KM. Cinta Mekka, setelah itu Saksi Arlin Nurlette bangun dan pergi ke depan kapal untuk berbicara dengan petugas Polairud, setelah itu petugas Polairud bertanya kembali kepada Saksi “*sapa punya kapal?*”, Saksi menjawab “*saya pung bapa*”, petugas Polairud berkata “*minta tolong panggilkan*”, setelah itu Saksi memanggil Terdakwa, kemudian petugas Polairud menanyakan surat-surat Kapal KM. Cinta Mekka kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menunjukkan Surat Pas Kecil kepada petugas Polairud, setelah itu petugas Polairud langsung menghubungi atasannya, tak lama kemudian datang 2 (dua) orang petugas Polairud, lalu salah satu petugas Polairud disuruh untuk menjaga dan tidur di atas Kapal KM. Cinta Mekka bersama dengan Saksi, Terdakwa dan Saksi Arlin Nurlette, sedangkan 2 (dua) orang petugas Polairud yang lain pergi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar Pukul 09.00 WIT, petugas Polairud menyuruh Terdakwa untuk membawa Kapal KM. Cinta

Hal. 14 dari 44 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekka ke Tanjung, sesampainya di Tanjung kemudian petugas Polairud membongkar muatan kayu dari atas Kapal KM. Cinta Mekka untuk dikumpulkan dipinggir pantai, setelah semua kayu diturunkan dari atas Kapal KM. Cinta Mekka, kemudian petugas Polairud menyuruh Terdakwa untuk pulang dan mencuci Kapal KM. Cinta Mekka, selanjutnya Saksi, Terdakwa, dan Saksi Arlin Nurlette pulang dengan menggunakan Kapal KM. Cinta Mekka dan ditemani oleh seorang petugas Polairud yang menjaga, sesampainya di belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mencuci Kapal KM. Cinta Mekka, setelah selesai mencuci Kapal KM. Cinta Mekka, selanjutnya Saksi, Terdakwa, dan Saksi Arlin Nurlette menunggu di rumah Terdakwa, tak lama kemudian datang mobil berwarna putih milik petugas Polairud untuk menjemput Saksi, Terdakwa, dan Saksi Arlin Nurlette, selanjutnya Saksi, Terdakwa, dan Saksi Arlin Nurlette, dibawa oleh petugas Polairud ke Hotel Sinar Harapan untuk diperiksa, selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa ke belakang Wamar untuk diperiksa kembali, kemudian Saksi dan Terdakwa dibawa kembali ke Hotel Sinar Harapan, selanjutnya sekitar malam harinya Saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Kepulauan Aru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kayu yang diangkut dengan Kapal KM. Cinta Mekka merupakan kayu olahan dalam bentuk papan;
- Bahwa jenis kayu yang diangkut dengan Kapal KM. Cinta Mekka adalah kayu jenis merbau (kayu besi) berbentuk papan berjumlah 94 (sembilan puluh empat) keping dengan ukuran sekitar tebal 4 (empat) sentimeter, lebar 25 (dua puluh lima) sentimeter dan panjang 4 (empat) meter dengan total volume sekitar 4 (empat) meter kubik;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa hanya diminta oleh Saudara Ali Tuhuteru untuk mengangkut kayu dari Sungai Londe, Desa Goda-Goda ke Toko Mega, namun Saksi tidak tahu kayu tersebut hendak digunakan untuk apa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pemilik Toko Mega, namun setelah pemeriksaan polisi barulah Saksi tahu bila Toko Mega merupakan sebuah toko bahan bangunan yang dimiliki oleh Saudara Koko Jeri;
- Bahwa yang berada di atas Kapal KM. Cinta Mekka pada saat menuju Kota Dobo adalah Saksi, Terdakwa dan Saksi Arlin Nurlette;

Hal. 15 dari 44 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa hanya Saksi Arlin Nurlette saja yang ikut naik ke Kapal KM. Cinta Mekka untuk menuju Kota Dobo;
- Bahwa harga sewa Kapal KM. Cinta Mekka untuk angkut kayu dari Sungai Londe, Desa Goda-Goda sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perkubik, dengan jumlah total uang sewa sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang bernegosiasi terkait harga sewa Kapal KM. Cinta Mekka dengan Saudara Ali Tuhuteru adalah Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini uang sewa Kapal KM. Cinta Mekka belum diberikan oleh Saudara Ali Tuhuteru;
- Bahwa uang sewa Kapal KM. Cinta Mekka seharusnya diberikan setelah Saudara Ali Tuhuteru menjual kayu yang diangkut dari Sungai Londe, Desa Goda-Goda kepada Saudara Koko Jeri, dan dari hasil penjualan kayu tersebut Saudara Ali Tuhuteru membayar uang sewa Kapal KM. Cinta Mekka kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan upah kepada Saksi, karena Saksi membantu Terdakwa mengangkut kayu secara sukarela;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk mengangkut kayu dari hutan harus dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa Kapal KM. Cinta Mekka memiliki Surat Pas Kecil, namun untuk surat izin pengangkutan kayu tidak ada;
- Bahwa awalnya Saksi mengira kayu yang diangkut dengan Kapal KM. Cinta Mekka dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), namun setelah pemeriksaan oleh polisi barulah Saksi tahu kayu tersebut tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa bertanya atau tidak kepada Saksi Arlin Nurlette tentang kelengkapan surat izin untuk kayu yang diangkut dengan Kapal KM. Cinta Mekka;
- Bahwa Terdakwa sudah mengangkut kayu menggunakan Kapal KM. Cinta Mekka sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kapal yang ada pada foto berkas polisi merupakan Kapal KM. Cinta Mekka milik Terdakwa, dan kayu yang ada pada foto berkas polisi merupakan kayu jenis merbau (kayu besi) yang diangkut dengan menggunakan Kapal KM. Cinta Mekka;

Hal. 16 dari 44 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapal KM. Cinta Mekka biasa digunakan untuk terol, namun terol sedang sepi sehingga Kapal KM. Cinta Mekka jarang digunakan dan disimpan di belakang rumah;
- Bahwa Kapal KM. Cinta Mekka dibeli pada tahun 2003 di Sulawesi, dan langsung dibawa ke Kota Dobo;
- Bahwa Kapal KM. Cinta Mekka hanya mampu mengangkut kayu sebanyak sekitar 4 (empat) kubik;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Saksi Arlin Nurlette yang disuruh ikut naik ke Kapal KM. Cinta Mekka untuk angkut kayu ke Toko Mega di Kota Dobo;
- Bahwa uang sewa Kapal KM. Cinta Mekka dibayar apabila kayu sudah sampai di Toko Mega maka Saudara Ali Tuhuteru akan datang ke rumah Terdakwa untuk memberikan uang sewa kapal;
- Bahwa Saudara Ali Tuhuteru pergi dari Desa Goda-Goda menuju Kota Dobo dengan menggunakan kapal speed miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya nelayan cari terol, namun karena terol sepi sehingga Terdakwa hanya diam di rumah;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Saksi baru pertama kali ikut mengangkut kayu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saudara Koko Jeri;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa dibawa ke belakang Wamar untuk diperiksa di atas Kapal Patroli milik Polairud yang sedang berlabuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memberikan izin untuk mengambil kayu dari hutan di Desa Goda-Goda;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan hutan adalah Saudara Ali Tuhuteru, karena kayu yang diangkut dengan Kapal KM. Cinta Mekka adalah kayu milik Saudara Ali Tuhuteru;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Abdul Gani Noho, keterangan dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan pemeriksaan dan mengamankan terhadap kapal pengangkut kayu yang dilakukan oleh Kapal KM. Cinta Mekka dengan Surat Perintah Nomor:

Hal. 17 dari 44 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sprin/343/IX/PAM.5.1.2/2013 tanggal 1 September 2023 (Saksi menunjukkan Surat Perintah kepada pemeriksa);

- Bahwa Kapal KM. Cinta Mekka diperiksa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 22.37 WIT, bertempat disekitar pesisir pantai Kelurahan Siwalima belakang Pasar Barat Dobo, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, pada titik koordinat 05°45,24"S-134°13'59"E dan yang melakukan pemeriksaan berjumlah 3 (tiga) orang antara lain Saudara Aiptu Baharudin Nahaksabane Umarella jabatan Komandan KP 2004, Saksi Retno Devis Baragain jabatan Briпка (ABK), dan Saksi jabatan Briпка (ABK);
- Bahwa pada saat pemeriksaan dan ditemukan kapal tersebut memiliki muatan kayu jenis merbau (kayu besi) menurut keterangan Saksi Arlin Nurlette pada saat ditanyakan kayu jenis merbau (kayu besi) berjumlah 94 (sembilan puluh empat) keping, sekitar 4,5 (empat koma lima) kubik tidak memiliki Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa orang yang berada diatas Kapal KM. Cinta Mekka berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Saksi Astiar, dan Saksi Arlin Nurlette;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023, sekitar pukul 20.00 WIT, Saksi bersama Saksi Retno Devis Baragain diperintahkan oleh Komandan KP. 2004 Saudara Aiptu Baharudin Nahaksabane Umarella untuk melakukan penyelidikan di perairan pesisir pantai Kota Dobo, dan sekitar pukul 22.30 WIT, Saksi dan Saksi Retno Devis Baragain mencurigai sebuah kapal sedang berlabuh di pesisir pantai Siwalima, kemudian Saksi dan Saksi Retno Devis Baragain menghampirinya dan melakukan pemeriksaan dan ditemukan Kapal KM. Cinta Mekka memiliki muatan kayu jenis merbau (kayu besi), dan menurut keterangan Saksi Arlin Nurlette kayu jenis merbau (kayu besi) tersebut berjumlah 94 (sembilan puluh empat) keping jenis papan sekitar 4,5 (empat koma lima) kubik, dengan tidak memiliki Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), kemudian Saksi melaporkan kepada Komandan KP. 2004 melalui via telepon, selisih 10 (sepuluh) menit kemudian Komandan KP. 2004 Saudara Aiptu Baharudin Nahaksabane Umarella datang dan memerintahkan Saksi dan Saksi Retno Devis Baragain untuk mengamankan kapal yang bermuatan kayu yang tidak memiliki dokumen tersebut untuk proses lebih lanjut;

Hal. 18 dari 44 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap Kapal KM. Cinta Mekka pada saat melakukan pemuatan kayu jenis merbau (kayu besi) berjumlah 94 (sembilan puluh empat) keping dengan tidak memiliki dokumen muatan adalah Terdakwa karena Terdakwa sebagai nahkoda yang bertanggung jawab terhadap muatan kapal;
- Bahwa pemilik Kapal KM. Cinta Mekka adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi tidak merasa dipaksa, dibujuk ataupun ditekan oleh pemeriksa atau orang lain untuk memberikan keterangan kepada pemeriksa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Retno Devis Baragain, keterangan dibawah janji yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengangkutan kayu dengan menggunakan kapal tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 9 September 2023, sekitar pukul 22.30 WIT, bertempat di perairan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru pada titik koordinat 05°45,24"S-134°13'59"E;
- Bahwa nama kapal yang mengangkut muatan kayu adalah Kapal KM. Cinta Mekka ukuran GT 6, yang dinahkodai oleh Terdakwa dan pemiliknya adalah Terdakwa, sedangkan pemilik muatan kayu adalah Saksi Arlin Nurlette;
- Bahwa atas perintah Komandan KP.XVI-2004 Saudara Aiptu Baharudin Nahaksabane Umarella, maka Saksi dan Saksi Abdul Gani Noho melakukan pemeriksaan terhadap nahkoda kapal KM. Cinta Mekka dan pemilik muatan kayu, dan dari hasil pemeriksaan tersebut kapal memiliki Surat Pas Kecil, sedangkan pemilik muatan kayu mengaku tidak mengurus dokumen kayu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023, sekitar pukul 20.00 WIT, Saksi bersama Saksi Abdul Gani Noho yang didampingi oleh Komandan KP.XVI-2004 Saudara Aiptu Baharudin Nahaksabane Umarella melakukan penyelidikan dengan menggunakan longboat di sekitar pesisir perairan Kota Dobo berdasarkan informasi masyarakat bahwa sering terjadi pengangkutan kayu dari Desa Goda-Goda menuju Kota Dobo, sehingga dari hasil pemantauan yang dilakukan, ditemukan ada sebuah kapal yang sementara berlabuh di pesisir pantai Siwalima,

Hal. 19 dari 44 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Dob



dimana kapal tersebut memiliki muatan yang diduga muatan kayu, kemudian pada pukul 22.30 WIT Saksi bersama Saksi Abdul Gani Noho mendatangi kapal tersebut dan melakukan pemeriksaan, dimana diatas kapal terdapat 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Saksi Astiar, dan Saksi Arlin Nurlette serta ditemukan muatan kayu jenis merbau (kayu besi) dalam bentuk papan, kemudian Saksi menanyakan kepada ketiga orang tersebut siapa nahkodanya serta pemilik muatan kayu tersebut, kemudian Terdakwa mengaku sebagai nahkodanya dan Saksi Astiar adalah anak dari Terdakwa yang dibawa untuk menemani Terdakwa, sedangkan Saksi Arlin Nurlette mengaku sebagai pemilik kayu yang jumlahnya sekitar 4.5 (empat koma lima) kubik, setelah itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang surat angkut muatan kayu, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat angkut tersebut dan hanya menunjukkan dokumen kapal berupa Surat Pas Kecil, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk masalah dokumen muatan kayu dapat ditanyakan langsung kepada Saksi Arlin Nurlette karena Saksi Arlin Nurlette yang mengawal muatan kayu dari Sungai Londe Desa Goda-Goda, namun Saksi Arlin Nurlette juga tidak dapat menunjukkan surat angkut muatan kayu karena surat angkut tersebut tidak ada, selanjutnya atas arahan Komandan KP.XVI-2004 Saudara Aiptu Baharudin Nahaksabane Umarella, maka Saksi dan Saksi Abdul Gani Noho mengamankan Terdakwa, Saksi Astiar, dan Saksi Arlin Nurlette bersama kapal dan muatan kayu untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, muatan kayu yang diangkut dengan Kapal KM. Cinta Mekka berasal dari hutan di Sungai Londe, Desa Goda-Goda dengan tujuan untuk dijual di Kota Dobo;
- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi tidak merasa dipaksa, dibujuk ataupun ditekan oleh pemeriksa atau orang lain untuk memberikan keterangan kepada pemeriksa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Yohanes Frans Antoin Oetpah, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 20 dari 44 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli diperiksa penyidik kepolisian untuk memberikan keterangan sebagai ahli pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, bertempat di kantor Polres Kepulauan Aru;
- Bahwa Ahli dihadirkan pada persidangan hari ini, karena Ahli yang melakukan pengukuran terhadap kayu sitaan atas permintaan Penyidik Polairud;
- Bahwa Ahli sudah menjadi ahli ukur sejak tahun 2006;
- Bahwa Ahli pernah mengikuti Diklat Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia (PPKBRI) pada tahun 1997 dan Diklat Pengawasan Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia (PPKGRI) pada tahun 2006;
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran dan penghitungan terhadap kayu sitaan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, bertempat di kantor Polsubsektor Kawasan Pelabuhan Polres Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, dan didampingi oleh beberapa anggota Polairud;
- Bahwa kayu sitaan yang Ahli ukur adalah kayu jenis merbau (kayu besi) dalam bentuk sortimen papan berjumlah sebanyak 94 (sembilan puluh empat) keping dengan volume 3,3336 (tiga koma tiga tiga tiga enam) kubik;
- Bahwa kayu sitaan yang Ahli ukur adalah kayu jenis merbau (kayu besi) yang tergolong dalam jenis kayu khusus;
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran kayu sitaan dengan cara, pertama Ahli menyusun kayu sitaan tersebut sesuai ukuran sortimen, selanjutnya Ahli melakukan penghitungan jumlah keping dan volume, setelah itu Ahli mengukur tebal, panjang dan lebar masing-masing keping kayu;
- Bahwa total jumlah kayu sitaan yang Ahli ukur berjumlah 94 (sembilan puluh empat) keping dengan total volume 3,3336 (tiga koma tiga tiga tiga enam) kubik;
- Bahwa untuk tebal dan lebar kayu sitaan yang Ahli ukur terdapat bermacam-macam ukuran, yaitu tebal antara 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) sentimeter dan lebar antara 22 (dua puluh dua) sampai dengan 25 (dua puluh lima) sentimeter, sedangkan untuk panjang kayu semuanya berukuran sama yaitu 4 (empat) meter;
- Bahwa terhadap kayu sitaan yang Ahli ukur, tidak ada jenis kayu lain selain kayu jenis merbau (kayu besi);
- Bahwa dalam melakukan pengukuran kayu sitaan, Ahli menuangkan hasil pengukuran kayu tersebut ke dalam Berita Acara Pengukuran Hasil Hutan Kayu tanggal 20 September 2023;

Hal. 21 dari 44 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu sitaan yang Ahli ukur tidak ada yang cacat atau rusak;
 - Bahwa Ahli tidak tahu asal kayu sitaan yang Ahli ukur;
 - Bahwa Ahli tidak ada bertanya kepada Penyidik Polairud terkait asal kayu sitaan yang Ahli ukur, karena Ahli hanya diminta untuk mengukur dan menghitung kayu sitaan atas permintaan Penyidik Polairud;
 - Bahwa Ahli tidak mengetahui peran Terdakwa dalam perkara ini;
2. Ahli Conny Limahelu, S.Hut., M.Si., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli diperiksa penyidik kepolisian untuk memberikan keterangan sebagai ahli pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023, bertempat di kantor Ditpolairud Polda Maluku;
 - Bahwa Ahli diperiksa oleh penyidik kepolisian sebagai ahli tata usaha hasil hutan dalam perkara Terdakwa;
 - Bahwa Ahli sudah pernah mengikuti Diklat Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia (PPKBRI) di Ambon tahun 2013 dan Diklat Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) Kayu Hutan Negara di Makassar pada tahun 2020;
 - Bahwa Ahli sebelumnya sudah pernah memberikan pendapat sebagai ahli sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2022 dan tahun 2023;
 - Bahwa pengangkutan hasil hutan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja diartikan sebagai setiap orang memuat atau mengangkut hasil hutan dengan menggunakan alat angkut dari satu tempat ke tempat yang lain;
 - Bahwa hasil hutan yang telah diangkut dengan alat angkut tetap dikategorikan sebagai pengangkutan, meskipun hasil hutan tersebut belum sempat dipindahkan dari alat angkut;
 - Bahwa memuat dan mengangkut dengan alat angkut adalah hal yang sama;
 - Bahwa menguasai di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja diartikan sebagai setiap orang dengan sengaja berkuasa atas hasil hutan tanpa legalitas yang sah;
 - Bahwa semua moda transportasi yang dapat digunakan untuk mengangkut hasil hutan adalah alat angkut;
 - Bahwa sepeda motor tidak termasuk dalam alat angkut;
 - Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja memiliki hasil hutan diartikan sebagai setiap orang tanpa hak dengan sengaja memiliki hasil hutan, sedangkan menguasai hasil

Hal. 22 dari 44 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan diartikan sebagai setiap orang tanpa hak dengan sengaja menguasai sebagian atau seluruh hasil hutan tanpa legalitas;

- Bahwa syarat yang dibutuhkan agar dapat memiliki atau menguasai hasil hutan secara sah antara lain memiliki perizinan yang sah yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang kemudian didaftarkan ke dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) untuk membayar iuran/bea kepada negara yang selanjutnya diterbitkanlah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) oleh Ganis PH yang sesuai dengan kualifikasi;
- Bahwa untuk mengangkut hasil hutan harus disertai dokumen legalitas berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau nota angkutan atau nota perusahaan;
- Bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berlaku untuk semua kayu yang tumbuh secara alami, kayu bulat yang berasal dari hutan dan kayu olahan yang berasal dari Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH);
- Bahwa setiap hasil hutan yang diangkut wajib disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa untuk kayu bulat menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) untuk kayu bulat, sedangkan untuk kayu yang sudah berbentuk sortimen atau olahan menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) untuk kayu olahan yang berasal dari Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH);
- Bahwa tidak ada minimal volume kayu yang wajib menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa yang berkewajiban untuk mengurus Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah pemilik hasil hutan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sudah terdaftar didalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH);
- Bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagai bukti kepemilikan hasil hutan serta sebagai syarat untuk mengangkut hasil hutan;
- Bahwa pengangkutan hasil hutan tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) tidak dibenarkan, karena yang dapat melakukan pengangkutan hasil hutan secara sah adalah orang yang memiliki perizinan yang sah yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang kemudian didaftarkan ke dalam Sistem

Hal. 23 dari 44 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) untuk membayar iuran/bea kepada negara yang selanjutnya diterbitkanlah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) oleh Ganis PH yang sesuai dengan kualifikasi kayu;

- Bahwa pengangkutan kayu dari toko kayu menggunakan nota angkutan atau nota Perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan Ahli di wilayah Dobo tidak ada kayu atau hasil hutan yang berasal dari hutan yang ditanam sendiri;
- Bahwa apabila seseorang tidak dapat melengkapi dokumen-dokumen yang menjadi syarat pengangkutan hasil hutan maka orang tersebut telah melanggar Pasal 83 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja;
- Bahwa memiliki hasil hutan dan mengangkut hasil hutan adalah hal yang berbeda;
- Bahwa Ahli diperiksa sebagai ahli atas tindak pidana Terdakwa yang kapasitasnya sebagai pemilik hasil hutan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan pada hari ini karena masalah pengangkutan kayu dengan menggunakan kapal milik Terdakwa;
- Bahwa kapal yang digunakan untuk mengangkut kayu adalah Kapal KM. Cinta Mekka;
- Bahwa yang mengemudikan Kapal KM. Cinta Mekka pada waktu pengangkutan kayu adalah Terdakwa;
- Bahwa kayu yang Terdakwa angkut berasal dari Sungai Londe, Desa Goda-Goda, Kecamatan Sir-Sir, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar Pukul 17.00 WIT, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sipur Pantai, Rabiadjala, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Saudara Ali Tuhuteru datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan menyewa kapal milik Terdakwa untuk mengangkut muatan kayu dari Sungai Londe, Desa Goda-Goda, menuju Kota Dobo, selanjutnya Terdakwa mengecek isi bahan bakar di dalam kapal, namun saat itu isi bahan bakar di dalam kapal sedang habis sehingga Terdakwa berkata kepada Saudara Ali Tuhuteru *"kalau hari ini belum bisa, karena kapal belum isi bbm, nanti hari Kamis baru isi, kalau bisa nanti hari Jumat pagi"*, lalu Saudara Ali Tuhuteru menyetujuinya;

Hal. 24 dari 44 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar Pukul 16.00 WIT, Terdakwa dan Saksi Astiar berangkat dari belakang rumah Terdakwa dengan menggunakan Kapal KM. Cinta Mekka menuju Sungai Londe, Desa Goda-Goda, kemudian sekitar Pukul 20.00 WIT Terdakwa menyadari telah salah mengambil rute jalan, karena sudah malam sehingga Terdakwa memutuskan untuk bermalam di sekitar sungai tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pagi hari, Terdakwa dan Saksi Astiar melanjutkan perjalanan ke Sungai Londe, kemudian sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa dan Saksi Astiar melihat ada tumpukan kayu yang diletakkan di pinggir sungai namun tidak ada satupun orang disekitar tumpukan kayu tersebut, kemudian Terdakwa menepikan Kapal KM. Cinta Mekka di dekat tumpukan kayu tersebut, setelah itu Terdakwa turun dan masuk ke dalam hutan untuk mencari Saudara Ali Tuhuteru, kemudian Terdakwa melihat sebuah rumah di dalam hutan, lalu Terdakwa melihat Saudara Ali Tuhuteru bersama dengan rekan-rekannya di sekitar rumah tersebut, setelah itu Terdakwa menemui Saudara Ali Tuhuteru, selanjutnya Saudara Ali Tuhuteru memerintahkan Saksi Arlin Nurlette bersama dengan 3 (tiga) orang rekan Saksi Arlin Nurlette yang tidak dikenal namanya, turun ke pinggir sungai untuk mengangkut kayu ke atas kapal, selanjutnya Saksi Arlin Nurlette bersama rekannya menaikkan kayu dari pinggir sungai ke atas Kapal KM. Cinta Mekka, sedangkan Terdakwa dan Saksi Astiar berada di atas Kapal KM. Cinta Mekka untuk menyusun kayu, setelah semua kayu terangkut kemudian Saksi Arlin Nurlette naik ke atas Kapal KM. Cinta Mekka, setelah itu Kapal KM. Cinta Mekka berangkat menuju Kota Dobo, kemudian sekitar Pukul 14.00 WIT, Kapal KM. Cinta Mekka tiba di belakang Pasar Barat Dobo, namun karena air laut sedang surut yang mengakibatkan muatan kayu tidak bisa dibongkar, sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi Astiar dan Saksi Arlin Nurlette menunggu di atas kapal hingga air laut pasang, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIT datang 2 (dua) orang petugas Polairud yang sedang berpatroli dengan mengendarai speedboat, kemudian salah satu petugas Polairud pergi, sedangkan petugas Polairud yang lain naik ke atas Kapal KM. Cinta Mekka, dan bertanya kepada Saksi Astiar "mana yang punya kayu", Saksi Astiar menjawab "yang punya kayu ada di dalam", petugas Polairud berkata "tolong panggilkan dulu", setelah itu Saksi Astiar membangunkan Saksi Arlin Nurlette yang sedang tidur di dalam Kapal KM. Cinta Mekka, setelah itu Saksi Arlin Nurlette bangun dan pergi ke depan kapal untuk berbicara

Hal. 25 dari 44 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Dob



dengan petugas Polairud, setelah itu petugas Polairud bertanya kepada Saksi Arlin Nurlette *"mana surat kayu"*, Saksi Arlin Nurlette *"seng ada"*, kemudian petugas Polairud bertanya kembali kepada Saksi Astiar *"sapa punya kapal?"*, Saksi Astiar menjawab *"saya pung bapa"*, petugas Polairud berkata *"minta tolong panggilkan"*, setelah itu Saksi Astiar memanggil Terdakwa, kemudian petugas Polairud menanyakan surat-surat Kapal KM. Cinta Mekka kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menunjukkan Surat Pas Kecil kepada petugas Polairud, setelah itu petugas Polairud langsung menghubungi atasannya, tak lama kemudian datang 2 (dua) orang petugas Polairud, lalu salah satu petugas Polairud disuruh untuk menjaga di atas Kapal KM. Cinta Mekka bersama dengan Terdakwa, Saksi Astiar dan Saksi Arlin Nurlette, sedangkan 2 (dua) orang petugas Polairud yang lain pergi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar Pukul 09.00 WIT, petugas Polairud menyuruh Terdakwa untuk membawa Kapal KM. Cinta Mekka ke Tanjung, sesampainya di Tanjung kemudian petugas Polairud membongkar muatan kayu dari atas Kapal KM. Cinta Mekka untuk dikumpulkan dipinggir pantai, setelah semua kayu diturunkan dari atas Kapal KM. Cinta Mekka, kemudian petugas Polairud menyuruh Terdakwa untuk pulang dan mencuci Kapal KM. Cinta Mekka, selanjutnya Terdakwa Saksi Astiar, dan Saksi Arlin Nurlette pulang dengan menggunakan Kapal KM. Cinta Mekka dan ditemani oleh seorang petugas Polairud yang menjaga, sesampainya di belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mencuci Kapal KM. Cinta Mekka, setelah selesai mencuci Kapal KM. Cinta Mekka, selanjutnya Terdakwa, Saksi Astiar, dan Saksi Arlin Nurlette menunggu di rumah Terdakwa, tak lama kemudian datang mobil berwarna putih milik petugas Polairud untuk menjemput Terdakwa, Saksi Astiar, dan Saksi Arlin Nurlette, selanjutnya Terdakwa, Saksi Astiar, dan Saksi Arlin Nurlette dibawa oleh petugas Polairud ke Hotel Sinar Harapan untuk diperiksa;

- Bahwa ada pembicaraan antara Terdakwa dengan Saudara Ali Tuhuteru terkait harga sewa kapal yang digunakan untuk mengangkut kayu dari Sungai Londe, Desa Goda-Goda yaitu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) permeter kubik;
- Bahwa pemilik kayu yang diangkut dengan Kapal KM. Cinta Mekka adalah Saudara Ali Tuhuteru;
- Bahwa jenis kayu yang diangkut dengan Kapal KM. Cinta Mekka adalah kayu jenis merbau (kayu besi) berbentuk papan berjumlah 94 (sembilan

Hal. 26 dari 44 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat) keping dengan ukuran sekitar tebal 4 (empat) sentimeter, lebar 25 (dua puluh lima) sentimeter dan panjang 4 (empat) meter dengan total volume sekitar 4 (empat) meter kubik;

- Bahwa yang mengangkut kayu dari pinggir Sungai Londe, Desa Goda-Goda ke atas Kapal KM. Cinta Mekka adalah Saksi Arlin Nurlette beserta 3 (tiga) rekannya yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa yang berada di atas Kapal KM. Cinta Mekka pada saat menuju Kota Dobo adalah Terdakwa, Saksi Astiar, dan Saksi Arlin Nurlette;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu dari Sungai Londe, Desa Goda-Goda untuk dibawa ke Toko Mega milik Saudara Koko Jeri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Saudara Koko Jeri yang memiliki kayu atau hanya memesan kayu dari Saudara Ali Tuhuteru, namun Terdakwa pernah mendengar Saudara Ali Tuhuteru menghubungi Saudara Koko Jeri dan mengatakan "Bos ini ada kayu";
- Bahwa muatan kayu yang ada diatas Kapal KM. Cinta Mekka dibongkar oleh petugas Polairud dan disimpan di pinggir pantai di Tanjung;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu untuk mengangkut kayu dari hutan harus dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa Kapal KM. Cinta Mekka memiliki Surat Pas Kecil, namun untuk surat izin pengangkutan kayu tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bertanya kepada Saksi Arlin Nurlette tentang kelengkapan surat izin untuk kayu yang diangkut dengan Kapal KM. Cinta Mekka;
- Bahwa Terdakwa ditahan oleh anggota kepolisian sekitar bulan September 2023;
- Bahwa Terdakwa tahu jalan menuju rumah di dalam hutan Desa Goda-Goda yang dijadikan tempat bermalam Saudara Ali Tuhuteru dari bertanya kepada orang sekitar hutan Desa Goda-Goda;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengangkut kayu dengan Kapal KM. Cinta Mekka;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Istri dari Terdakwa tidak bekerja karena Terdakwa yang menjadi tulang punggung keluarga;
- Bahwa pada saat proses penyelidikan polisi Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Saudara Ali Tuhuteru tahu Terdakwa dapat menyewakan kapal untuk mengangkut kayu dari cerita orang lain;

Hal. 27 dari 44 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa salah jalan pada saat pergi ke Sungai Londe, karena Terdakwa baru pertama kali menuju Sungai Londe, Desa Goda-Goda;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik Terdakwa untuk membeli bahan bakar Kapal KM. Cinta Mekka agar dapat berlayar menuju Sungai Londe, Desa Goda-Goda;
- Bahwa Saudara Ali Tuhuteru akan mengganti biaya bahan bakar Kapal KM. Cinta Mekka apabila kayu sampai di Kota Dobo, namun sampai saat ini Terdakwa belum menerima uang ganti biaya bahan bakar tersebut;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum menerima uang sewa Kapal KM. Cinta Mekka dari Saudara Ali Tuhuteru;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (Satu) Unit KM Cinta Mekka;
- 1 (Satu) Lembar Dokumen Pas Kecil KM Cinta Mekka;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 sekitar Pukul 17.00 WIT, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sipur Pantai, Rabiadjala, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Saudara Ali Tuhuteru datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan menyewa kapal milik Terdakwa untuk mengangkut kayu dari Sungai Londe, Desa Goda-Goda menuju Kota Dobo dan harga sewa kapal yang disepakati antara Terdakwa dengan Saudara Ali Tuhuteru untuk mengangkut kayu tersebut sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) permeter kubik, dengan jumlah total uang sewa sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023 sekitar Pukul 16.00 WIT, Terdakwa bersama dengan Saksi Astiar berangkat dari belakang rumah Terdakwa dengan menggunakan Kapal KM. Cinta Mekka menuju Sungai Londe, Desa Goda-Goda, Kecamatan Sir-Sir, Kabupaten

Hal. 28 dari 44 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Aru, dimana Terdakwa yang mengemudikan Kapal tersebut, kemudian sekitar Pukul 20.00 WIT Terdakwa menyadari telah salah mengambil rute jalan, oleh karena sudah malam maka Terdakwa memutuskan untuk bermalam di sekitar sungai tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 9 September 2023, pagi hari, Terdakwa dan Saksi Astiar melanjutkan perjalanan ke Sungai Londe dan sekitar Pukul 10.00 WIT Terdakwa dan Saksi Astiar melihat terdapat tumpukan kayu yang diletakkan di pinggir Sungai Londe, Desa Goda-Goda, Kecamatan Sir-Sir, Kabupaten Kepulauan Aru, namun tidak ada satupun orang disekitar tumpukan kayu tersebut, kemudian Terdakwa menepikan Kapal KM. Cinta Mekka di dekat tumpukan kayu tersebut, setelah itu Terdakwa turun dan masuk ke dalam hutan untuk mencari Saudara Ali Tuhuteru, sedangkan Saksi Astiar menunggu di atas Kapal KM. Cinta Mekka, kemudian Terdakwa melihat sebuah rumah di dalam hutan dan Terdakwa melihat Saudara Ali Tuhuteru bersama dengan rekan-rekannya di sekitar rumah tersebut, setelah itu Terdakwa menemui Saudara Ali Tuhuteru, selanjutnya Saudara Ali Tuhuteru memerintahkan Saksi Arlin Nurlette, Saudara Nopu Tuhuteru, dan Saudara Als Sombalatu menaikkan kayu dari pinggir sungai ke atas Kapal KM. Cinta Mekka;
- Bahwa pada saat Saksi Arlin Nurlette, Saudara Nopu Tuhuteru, dan Saudara Als Sombalatu menaikkan kayu dari pinggir sungai ke atas Kapal KM. Cinta Mekka, Terdakwa dan Saksi Astiar berada di atas Kapal KM. Cinta Mekka untuk menyusun kayu tersebut, dan setelah semua kayu terangkut kemudian Saksi Arlin Nurlette naik ke atas Kapal KM. Cinta Mekka, selanjutnya Terdakwa, Saksi Astiar, dan Saksi Arlin Nurlette berangkat menuju Kota Dobo dan tiba sekitar Pukul 14.00 WIT di belakang Pasar Barat Dobo, namun karena air laut sedang surut yang mengakibatkan muatan kayu tidak bisa dibongkar, maka Terdakwa bersama dengan Saksi Astiar dan Saksi Arlin Nurlette menunggu di atas kapal hingga air laut pasang;
- Bahwa kayu yang diangkut dengan Kapal KM. Cinta Mekka tersebut hendak diserahkan kepada Saudara Koko Jeri, pemilik Toko Mega yang beralamat di samping Pasar Barat Dobo, Kelurahan Galay Dubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIT, Saksi Abdul Gani Noho bersama Saksi Retno Devis Baragain diperintahkan oleh Komandan KP. 2004 Saudara Aiptu Baharudin Nahaksabane Umarella untuk melakukan

Hal. 29 dari 44 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Dob



penyelidikan di perairan pesisir pantai Kota Dobo, dan sekitar pukul 22.30 WIT, Saksi Abdul Gani Noho dan Saksi Retno Devis Baragain mencurigai sebuah kapal yang sedang berlabuh disekitar pesisir pantai Kelurahan Siwalima belakang Pasar Barat Dobo, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, pada titik koordinat 05°45,24"S-134°13"59"E, kemudian Saksi Abdul Gani Noho dan Saksi Retno Devis Baragain menghampirinya dan melakukan pemeriksaan, dimana diatas Kapal KM. Cinta Mekka tersebut terdapat 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Saksi Astiar, dan Saksi Arlin Nurlette, serta ditemukan Kapal KM. Cinta Mekka memiliki muatan kayu jenis merbau (kayu besi), dan menurut keterangan Saksi Arlin Nurlette kayu jenis merbau (kayu besi) tersebut berjumlah 94 (sembilan puluh empat) keping jenis papan sekitar 4,5 (empat koma lima) kubik dengan tidak memiliki Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), sedangkan Terdakwa hanya menunjukkan dokumen kapal berupa Surat Pas Kecil, kemudian Saksi Abdul Gani Noho melaporkan kepada Komandan KP. 2004 melalui via telepon, dan 10 (sepuluh) menit kemudian Komandan KP. 2004 Saudara Aiptu Baharudin Nahaksabane Umarella datang dan memerintahkan Saksi Abdul Gani Noho dan Saksi Retno Devis Baragain untuk mengamankan kapal yang bermuatan kayu yang tidak memiliki dokumen tersebut untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan penghitungan terhadap kayu tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, bertempat di kantor Polsubsektor Kawasan Pelabuhan Polres Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, diketahui bahwa jenis kayu yang diangkut dengan Kapal KM. Cinta Mekka tersebut adalah kayu jenis merbau (kayu besi) dalam bentuk sortimen papan berjumlah 94 (sembilan puluh empat) keping dengan volume 3,3336 (tiga koma tiga tiga tiga enam) kubik, serta untuk tebal dan lebar kayu terdapat bermacam-macam ukuran, yaitu tebal antara 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) sentimeter dan lebar antara 22 (dua puluh dua) sampai dengan 25 (dua puluh lima) sentimeter, sedangkan untuk panjang kayu semuanya berukuran sama yaitu 4 (empat) meter;
- Bahwa kayu jenis merbau (kayu besi) yang diangkut dengan Kapal KM. Cinta Mekka tersebut diambil dari hutan di Desa Goda-Goda, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, dimana Saksi Arlin Nurlette, Saudara Ali Tuhuteru, Saudara Nopu Tuhuteru, Saudara Edo Tuhuteru, Saudara Als Sombalatu, dan Saudara Harti Hitimala mulai menebang kayu di hutan Goda-Goda sejak akhir bulan Agustus 2023 sampai dengan awal

Hal. 30 dari 44 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 dan membutuhkan waktu sekitar 3 (tiga) hari untuk menebang pohon dan mengolahnya hingga terkumpul 94 (sembilan puluh empat) keping kayu jenis merbau (kayu besi) berbentuk papan;

- Bahwa masing-masing peran pada saat menebang pohon di hutan Goda-Goda antara lain Saksi Arlin Nurlette, Saudara Edo Tuhuteru, dan Saudara Als Sombalatu berperan untuk memikul kayu dari dalam hutan Goda-Goda ke pesisir pantai, Saudara Ali Tuhuteru dan Saudara Harti Hitimala berperan untuk menebang pohon dan mengolahnya menjadi kayu berbentuk papan, sedangkan Saudara Nopu Tuhuteru berperan sebagai juru masak sekaligus membantu memikul kayu;
- Bahwa jarak antara tempat penebangan hutan Goda-Goda dengan pesisir pantai tempat menaruh kayu berjarak sekitar 1 km (satu kilometer);
- Bahwa kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), sedangkan Kapal KM. Cinta Mekka dilengkapi dengan Surat Pas Kecil;
- Bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagai bukti kepemilikan hasil hutan serta sebagai syarat untuk mengangkut hasil hutan, dimana untuk kayu bulat menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) untuk kayu bulat, sedangkan untuk kayu yang sudah berbentuk sortimen atau olahan menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) untuk kayu olahan yang berasal dari Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH);
- Bahwa yang dapat melakukan pengangkutan hasil hutan secara sah adalah orang yang memiliki perizinan yang sah yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang kemudian didaftarkan ke dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) untuk membayar iuran/bea kepada negara yang selanjutnya diterbitkanlah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) oleh Ganis PH yang sesuai dengan kualifikasi kayu;
- Bahwa hingga saat ini uang sewa Kapal KM. Cinta Mekka belum diberikan oleh Saudara Ali Tuhuteru dan Terdakwa juga menggunakan uang milik Terdakwa untuk membeli bahan bakar Kapal KM. Cinta Mekka agar dapat berlayar menuju Sungai Londe, Desa Goda-Goda;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan dan memiliki 1 (satu) orang istri, serta 3 (tiga) orang anak, dimana Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Hal. 31 dari 44 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua, Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka (3) dan angka (13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Orang perseorangan;

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan Perusakan Hutan secara Terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang bahwa orang perseorangan menunjuk kepada manusia yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang dapat dibebani hak dan kewajiban

Hal. 32 dari 44 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Dob



serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap suatu fakta bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang bernama ALIAS yang mana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan orang perseorangan, sedangkan tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dirumuskan apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dari sejarah pembentukan undang-undang yang termuat dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang di sengaja adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (*willes en wetens handelen*) yang berarti walaupun Terdakwa menyadari, mengerti, dan menginsafi akibat dari suatu perbuatan namun Terdakwa tetap saja menghendaki perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang bahwa menurut teori hukum pidana, unsur sengaja atau kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 bentuk, yakni:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), apabila pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*), apabila pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Hal. 33 dari 44 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Dob



3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;

Menimbang bahwa suatu kesengajaan adalah merupakan suatu sikap batiniah Terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan dan kesengajaan tersebut membuktikan bahwa Terdakwa memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatan dan Terdakwa mengetahui serta menyadari tentang maksud dari perbuatannya, dengan kata lain unsur dari kesengajaan yang merupakan kehendak bebas dan disadari oleh Terdakwa terwujud dari pengetahuan Terdakwa akan apa yang dilakukannya serta pengetahuan Terdakwa akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri Terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengangkut adalah kata kerja dengan kata dasar angkut yang berarti mengangkat, membawa, atau memuat sesuatu barang atau benda, menguasai adalah kata kerja dengan kata dasar kuasa yang berarti memegang kuasa atas sesuatu, sedangkan memiliki adalah kata kerja dengan kata dasar milik yang berarti mempunyai sesuatu;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, dengan demikian terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dijelaskan bahwa alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja diketahui bahwa hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan, selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan

Hal. 34 dari 44 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilengkapi secara bersama bersama dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka (3) dan angka (13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, yakni pada setiap mengangkut, menguasai, atau memiliki memiliki hasil hutan kayu, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan sebagai bukti dan apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah, maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas dan selanjutnya akan Majelis Hakim mengkontruksikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 sekitar Pukul 17.00 WIT, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sipur Pantai, Rabiadjala, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Saudara Ali Tuhuteru datang ke rumah

Hal. 35 dari 44 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Dob



Terdakwa dengan tujuan menyewa kapal milik Terdakwa untuk mengangkut kayu dari Sungai Londe, Desa Goda-Goda menuju Kota Dobo dan harga sewa kapal yang disepakati antara Terdakwa dengan Saudara Ali Tuhuteru untuk mengangkut kayu tersebut sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) permeter kubik, dengan jumlah total uang sewa sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari fakta hukum di persidangan dapat pula diketahui bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023 sekitar Pukul 16.00 WIT, Terdakwa bersama dengan Saksi Astiar berangkat dari belakang rumah Terdakwa dengan menggunakan Kapal KM. Cinta Mekka menuju Sungai Londe, Desa Goda-Goda, Kecamatan Sir-Sir, Kabupaten Kepulauan Aru, dimana Terdakwa yang mengemudikan Kapal tersebut, kemudian sekitar Pukul 20.00 WIT Terdakwa menyadari telah salah mengambil rute jalan, oleh karena sudah malam maka Terdakwa memutuskan untuk bermalam di sekitar sungai tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 9 September 2023, pagi hari, Terdakwa dan Saksi Astiar melanjutkan perjalanan ke Sungai Londe dan sekitar Pukul 10.00 WIT, Terdakwa dan Saksi Astiar melihat terdapat tumpukan kayu yang diletakkan di pinggir Sungai Londe, Desa Goda-Goda, Kecamatan Sir-Sir, Kabupaten Kepulauan Aru, namun tidak ada satupun orang disekitar tumpukan kayu tersebut, kemudian Terdakwa menepikan Kapal KM. Cinta Mekka di dekat tumpukan kayu tersebut, setelah itu Terdakwa turun dan masuk ke dalam hutan untuk mencari Saudara Ali Tuhuteru, sedangkan Saksi Astiar menunggu di atas Kapal KM. Cinta Mekka, kemudian Terdakwa melihat sebuah rumah di dalam hutan dan Terdakwa melihat Saudara Ali Tuhuteru bersama dengan dengan rekan-rekannya di sekitar rumah tersebut, setelah itu Terdakwa menemui Saudara Ali Tuhuteru, selanjutnya Saudara Ali Tuhuteru memerintahkan Saksi Arlin Nurlette, Saudara Nopu Tuhuteru, dan Saudara Als Sombalatu menaikkan kayu dari pinggir sungai ke atas Kapal KM. Cinta Mekka;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap pula suatu fakta bahwa pada saat Saksi Arlin Nurlette, Saudara Nopu Tuhuteru, dan Saudara Als Sombalatu menaikkan kayu dari pinggir sungai ke atas Kapal KM. Cinta Mekka, Terdakwa dan Saksi Astiar berada di atas Kapal KM. Cinta Mekka untuk menyusun kayu tersebut, dan setelah semua kayu terangkut kemudian Saksi Arlin Nurlette naik ke atas Kapal KM. Cinta Mekka, selanjutnya Terdakwa, Saksi Astiar, dan Saksi Arlin Nurlette berangkat menuju Kota Dobo dan tiba sekitar Pukul 14.00 WIT di belakang Pasar Barat Dobo, namun karena air laut sedang surut yang mengakibatkan muatan kayu tidak bisa dibongkar, maka Terdakwa

Hal. 36 dari 44 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Dob



bersama dengan Saksi Astiar dan Saksi Arlin Nurlette menunggu di atas kapal hingga air laut pasang;

Menimbang bahwa kayu yang diangkut dengan Kapal KM. Cinta Mekka tersebut hendak diserahkan kepada Saudara Koko Jeri, pemilik Toko Mega yang beralamat di samping Pasar Barat Dobo, Kelurahan Galay Dubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;

Menimbang bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIT, Saksi Abdul Gani Noho bersama Saksi Retno Devis Baragain diperintahkan oleh Komandan KP. 2004 Saudara Aiptu Baharudin Nahaksabane Umarella untuk melakukan penyelidikan di perairan pesisir pantai Kota Dobo, dan sekitar pukul 22.30 WIT, Saksi Abdul Gani Noho dan Saksi Retno Devis Baragain mencurigai sebuah kapal yang sedang berlabuh disekitar pesisir pantai Kelurahan Siwalima belakang Pasar Barat Dobo, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, pada titik koordinat 05°45,24"S-134°13'59"E, kemudian Saksi Abdul Gani Noho dan Saksi Retno Devis Baragain menghampirinya dan melakukan pemeriksaan, dimana diatas Kapal KM. Cinta Mekka tersebut terdapat 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Saksi Astiar, dan Saksi Arlin Nurlette, serta ditemukan Kapal KM. Cinta Mekka memiliki muatan kayu jenis merbau (kayu besi), dan menurut keterangan Saksi Arlin Nurlette kayu jenis merbau (kayu besi) tersebut berjumlah 94 (sembilan puluh empat) keping jenis papan sekitar 4,5 (empat koma lima) kubik dengan tidak memiliki Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), sedangkan Terdakwa hanya menunjukkan dokumen kapal berupa Surat Pas Kecil, kemudian Saksi Abdul Gani Noho melaporkan kepada Komandan KP. 2004 melalui via telepon, dan 10 (sepuluh) menit kemudian Komandan KP. 2004 Saudara Aiptu Baharudin Nahaksabane Umarella datang dan memerintahkan Saksi Abdul Gani Noho dan Saksi Retno Devis Baragain untuk mengamankan kapal yang bermuatan kayu yang tidak memiliki dokumen tersebut untuk proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pengukuran dan penghitungan terhadap kayu tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, bertempat di kantor Polsubsektor Kawasan Pelabuhan Polres Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, diketahui bahwa jenis kayu yang diangkut dengan Kapal KM. Cinta Mekka tersebut adalah kayu jenis merbau (kayu besi) dalam bentuk sortimen papan berjumlah 94 (sembilan puluh empat) keping dengan volume 3,3336 (tiga koma tiga tiga tiga enam) kubik, serta untuk tebal dan lebar kayu terdapat bermacam-macam ukuran, yaitu tebal antara 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) sentimeter dan lebar antara 22 (dua puluh dua) sampai dengan 25 (dua

Hal. 37 dari 44 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Dob



puluh lima) sentimeter, sedangkan untuk panjang kayu semuanya berukuran sama yaitu 4 (empat) meter;

Menimbang bahwa kayu jenis merbau (kayu besi) yang diangkut dengan Kapal KM. Cinta Mekka tersebut diambil dari hutan di Desa Goda-Goda, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, dimana Saksi Arlin Nurlette, Saudara Ali Tuhuteru, Saudara Nopu Tuhuteru, Saudara Edo Tuhuteru, Saudara Als Sombalatu, dan Saudara Harti Hitimala mulai menebang kayu di hutan Goda-Goda sejak akhir bulan Agustus 2023 sampai dengan awal September 2023 dan membutuhkan waktu sekitar 3 (tiga) hari untuk menebang pohon dan mengolahnya hingga terkumpul 94 (sembilan puluh empat) keping kayu jenis merbau (kayu besi) berbentuk papan;

Menimbang bahwa kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), sedangkan Kapal KM. Cinta Mekka dilengkapi dengan Surat Pas Kecil;

Menimbang bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagai bukti kepemilikan hasil hutan serta sebagai syarat untuk mengangkut hasil hutan, dimana untuk kayu bulat menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) untuk kayu bulat, sedangkan untuk kayu yang sudah berbentuk sortimen atau olahan menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) untuk kayu olahan yang berasal dari Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH);

Menimbang bahwa yang dapat melakukan pengangkutan hasil hutan secara sah adalah orang yang memiliki perizinan yang sah yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang kemudian didaftarkan ke dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) untuk membayar iuran/bea kepada negara yang selanjutnya diterbitkanlah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) oleh Ganis PH yang sesuai dengan kualifikasi kayu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengangkut kayu jenis merbau (kayu besi) dalam bentuk sortimen papan atau olahan berjumlah 94 (sembilan puluh empat) keping dengan volume 3,3336 (tiga koma tiga tiga tiga enam) kubik dari pinggir Sungai Londe, Desa Goda-Goda, Kecamatan Sir-Sir, Kabupaten Kepulauan Aru menuju Dobo dan hendak diserahkan kepada Saudara Koko Jeri, pemilik Toko Mega yang beralamat di samping Pasar Barat Dobo, Kelurahan Galay Dubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru dengan menggunakan

Hal. 38 dari 44 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat angkut berupa KM Cinta Mekka tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, dimana kayu tersebut merupakan hasil hutan kayu yang di peroleh dari hutan di Desa Goda-Goda, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru dan Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah sewa kapal untuk mengangkut kayu tersebut sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dikehendaki oleh Terdakwa dan Terdakwa mengetahui pula akibat dari perbuatannya dalam mengangkut hasil hutan kayu tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, perbuatan mana dimaksudkan Terdakwa untuk mencari keuntungan materi padahal Terdakwa sudah mengetahui dan menginsyafi jika perbuatan tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka (3) dan angka (13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 18 Januari 2024 sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap pembelaan tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Alias terbukti karena terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesal melainkan dakwaan dan tuntutan penuntut umum terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" apalagi perbuatan terdakwa Alias merusak hutan Desa Goda-Goda dengan adanya kesimpulan penuntut umum tersebut sebagaimana dalam surat tuntutan kami penasehat

Hal. 39 dari 44 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum terdakwa tidak sependapat, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan tersebut oleh karena sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam pertimbangan unsur di atas bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kapal KM CINTA MEKKA 1 (satu) Lembar Dokumen Pas Kecil KM CINTA MEKKA Dirampas untuk Negara Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dengan segala kebijaksanaannya agar dikembalikan kepada Terdakwa Alias mengingat KM Cinta Mekka digunakan terdakwa sebagai satu-satunya alat atau sumber penghidupan bagi keluarga serta sebagai satu-satunya mata pencaharian dilaut untuk menghidupi Keluarga dalam kondisi saat ini sejak terdakwa ditahan untuk kehidupan sehari-hari makan dan minum sangat memprihatinkan bagi Isrti, Anak-Anak dan Cucu-Cucu dan keluarga, maka dengan memerhatikan pembelaan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pembelaan tersebut dalam pertimbangan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jo pasal 16 Undang – undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka (3) dan angka (13) Undang – undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti maupun jenis dan lamanya pembedaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap kualifikasi tindak pidana yang terbukti Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam pertimbangan unsur di atas bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, selain itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa ketika Terdakwa sudah tiba di belakang Pasar

Hal. 40 dari 44 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Dobo, namun karena air laut sedang surut mengakibatkan muatan kayu tidak bisa dibongkar, dimana perbuatan Terdakwa tersebut tidak termasuk dalam “melakukan pengangkutan” sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak pula sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pemidanaan yang harus dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dengan memerhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa, dan ketentuan dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka (3) dan angka (13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, serta ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka (3) dan angka (13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, yang mana selain mencantumkan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, juga mencantumkan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), dimana ketentuan dari pasal tersebut bersifat kumulatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Hal. 41 dari 44 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Dob



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit KM Cinta Mekka dan 1 (Satu) Lembar Dokumen Pas Kecil KM Cinta Mekka, yang merupakan alat angkut beserta surat kelengkapan alat angkut tersebut yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak ekosistem dan kelestarian hutan;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan kegiatan pembalakan liar di kawasan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) orang istri, serta 3 (tiga) orang anak, dimana Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum menikmati upah sewa kapal untuk mengangkut kayu tersebut, sedangkan Terdakwa sudah mengeluarkan uang milik Terdakwa untuk membeli bahan bakar Kapal KM. Cinta Mekka agar dapat berlayar menuju Sungai Londe, Desa Goda-Goda;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina Terdakwa agar Terdakwa menyadari dan

Hal. 42 dari 44 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Dob



menginsyafi kesalahannya, sehingga dapat membawa perubahan dalam hati, pikiran, dan sikap Terdakwa agar menjadi pribadi yang baik, taat hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa disamping itu tujuan pemidanaan juga harus selaras dengan tujuan hukum, yaitu memelihara ketertiban umum dengan mewujudkan kepastian hukum (*legal justice*), memenuhi rasa keadilan dengan memberikan hukuman setimpal dengan kesalahan Terdakwa (*moral justice*) dan memberikan kemanfaatan bagi Terdakwa maupun korban dan masyarakat (*social justice*), sehingga setelah memerhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini dapat memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, dimana selain bersifat represif, juga bersifat preventif, dan edukatif secara proporsional, serta selaras dengan tujuan hukum itu sendiri;

Mengingat Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka (3) dan angka (13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alias** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 43 dari 44 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit KM Cinta Mekka;
- 1 (Satu) Lembar Dokumen Pas Kecil KM Cinta Mekka;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh Elton Mayo, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H., dan Lukmen Yogie Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jacob Laritmas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Elton Mayo, S.H., M.Kn.

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Jacob Laritmas

Hal. 44 dari 44 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)